



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR: B.037/Un.11.R/B.I.3.b/KP.07.6/6/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Penjaringan Calon Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027 Nomor: 008/UINSU-PANJAR/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 perihal Hasil Penyampaian Pemahaman Visi, Misi dan Tujuan Universitas Calon Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan Periode 2023-2027, maka perlu menetapkan dan mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang ditetapkan melalui Keputusan;
- b. bahwa Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum., NIP. 197011101997032004, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d), jabatan Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Kesatu : Memindahkan dan mengangkat Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum., NIP. 197011101997032004, pangkat Pembina Utama Madya IV/d, jabatan Guru Besar pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2023 – 2027;
- Kedua : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Juni 2023
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta di Jakarta;
3. Kepala KPPN Medan II Medan di Medan;
4. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
5. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
6. Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
7. Ketua Lembaga di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
8. Kepala Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan di Medan;
9. Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara di Medan;
10. Pertinggal.